

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

by

DANIEL ARNOP HUTAPEA, S.Pd

PERTEMUAN KE-4

Upaya Penegakkan HAM

UPAYA PENEGAKKAN HAM

Dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini:

- a. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.
- b. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuanketentuan hukum internasional mengenai HAM.

Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

- Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
- keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99.
- Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993.
- Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden.
- Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan

Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
- 2) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
- 3) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
- kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.
- 4) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Pembentukan Instrumen HAM

- 1) Pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab X A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.
- 2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan sebuah Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
- 3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
- 4) Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 5) Ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pembentukan Pengadilan HAM

- Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.
- Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000.
- Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan
- perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

- 1) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
- 3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
- 4) Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun nonformal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
- 5) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- 6) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing